



PUTUSAN

Nomor 1427 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **ADING LIGO alias ADING;**  
Tempat Lahir : Jaya Bakti;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/22 November 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Jaya Bakti, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
- II. Nama : **ROBI CAMBAH alias ROBI;**  
Tempat Lahir : Jaya Bakti;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/1 Juli 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Jaya Bakti, Dusun 3, Kelurahan Jaya Bakti, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (RUTAN) masing-masing sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua: Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 angka 34 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Ketentuan Pasal 100B *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ADING LIGO alias ADING dan Terdakwa II. ROBI CAMBAH alias ROBI secara bersama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi-Daya Ikan Kecil" sebagaimana diatur dalam Pasal 27 angka 34 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Ketentuan Pasal 100B *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ADING LIGO alias ADING dan Terdakwa II. ROBI CAMBAH alias ROBI masing-masing dengan pidana penjara selama 7 bulan penjara dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa I. ADING LIGO alias ADING dan Terdakwa II. ROBI CAMBAH alias ROBI berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa I. ADING LIGO alias ADING dan Terdakwa II. ROBI CAMBAH alias ROBI agar tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama dan tanpa warna;
- 1 (satu) unit mesin ketinting merek NPH kapasitas 5,5 PK;
- Uang penjualan ikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mesin Kompresor merek SWAN;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg;
- 1 (satu) gulung selang Kompresor sepanjang 30 meter;
- 1 (satu) pasang Fin/kaki katak;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) buah jaring pengumpul ikan;
- 15 (lima belas) buah balon senter;
- 1 (satu) botol minuman Kratingdaeng yang berisi 1/4 serbuk korek api;
- 1 (satu) buah kabel ukuran 20 cm;
- 4 (empat) buah Dopis/sumbu ledak.
- 3 (tiga) gulung benang jahit;
- 10 (sepuluh) buah balon karet tiup;
- 2 (dua) kotak korek api kayu;
- 9 (sembilan) lembar pembungkus korek api;
- 1 (satu) lembar amplas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah saringan;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah plastik berisi serbuk korek api;
- 1 (satu) lembar kuitansi penjualan ikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar Terdakwa I. ADING LIGO alias ADING dan Terdakwa II. ROBI CAMBAH alias ROBI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 20 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ADING LIGO alias ADING dan Terdakwa II. ROBI CAMBAH alias ROBI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg;
  - 1 (satu) gulung selang Kompresor sepanjang 30 meter;
  - 1 (satu) pasang Fin/kaki katak;
  - 1 (satu) buah kaca mata selam;
  - 1 (satu) buah jaring pengumpul ikan;
  - 15 (lima belas) buah balon senter;
  - 1 (satu) botol minuman Kratingdaeng yang berisi 1/4 serbuk korek api;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kabel ukuran 20 cm;
- 4 (empat) buah Dopis/sumbu ledak.
- 3 (tiga) gulung benang jahit;
- 10 (sepuluh) buah balon karet tiup;
- 2 (dua) kotak korek api kayu;
- 9 (sembilan) lembar pembungkus korek api;
- 1 (satu) lembar amplas;
- 1 (satu) buah saringan;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah plastik berisi serbuk korek api;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama dan tanpa warna;
- 1 (satu) unit mesin ketinting merek NPH kapasitas 5,5 PK;

Dikembalikan kepada para Terdakwa;

- 1 (satu) unit mesin Kompresor merek SWAN;
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar kuitansi penjualan ikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL tanggal 15 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 20 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/AKTA.PID/2024/PN.LWK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 25 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai pada tanggal 19 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 25 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pid.Sus/2024





menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, tidak salah dan sudah tepat serta telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pada hari Minggu dini hari tanggal 5 November 2023, Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang merupakan keponakannya untuk menangkap ikan di Rep Sapasigobah, Pulau Bangau, dekat Pulau Poat, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai dengan menggunakan bahan peledak, selanjutnya setelah sampai di lokasi Terdakwa I melihat posisi ikan di dalam air dan kemudian memerintahkan Terdakwa II untuk melemparkan bom ke kerumunan ikan dan setelah bom ikan tersebut meledak, Terdakwa I menyelam untuk mengumpulkan ikan yang mati akibat bahan peledak tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas menjaga kompresor di atas perahu dan di saat yang bersamaan anggota Ditpolairud Polda Sulteng yakni Bripka YOVA NIKLASIS GINTU bersama dengan Bripka CECEP PURNAWAN dan AKP SUPARDI mendekati posisi para Terdakwa yang berada di titik koordinat S 0°32'37.3452", E 122°27'14.8968" dan selanjutnya petugas kepolisian tersebut mengamankan serta membawa para Terdakwa ke kantor Ditpolairud Polda Sulteng beserta barang bukti yang berhasil disita;
- Bahwa terlepas alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan namun putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa berupa pengenaan pidana denda sehingga pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa berbentuk



kumulatif yang terdiri atas pidana penjara dan denda dengan tujuan agar pidana yang dijatuhkan adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh para Terdakwa tersebut;

- Bahwa oleh karenanya maka adalah adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL tanggal 15 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 20 Desember 2023 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 27 angka 34 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Ketentuan Pasal 100B *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI** tersebut;

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pid.Sus/2024*





- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL tanggal 15 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 20 Desember 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. **ADING LIGO alias ADING** dan Terdakwa II. **ROBI CAMBAH alias ROBI** menjadi pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 19 Februari 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

**Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**

TTD.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Edward Agus, S.H. M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Ketua Majelis,

TTD.

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001.**

*Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pid.Sus/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)